

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0409/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0409/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 14 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Maskuri bin Moch Soleh, NIK , tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Krajan, RT 005 RW 007, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0409/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 14 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuli Ngatini binti Mardi Semito, sebagai Penggugat;  
Melawan

Maskuri bin Moch Soleh, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Maskuri bin Moch Soleh**) terhadap Penggugat (**Yuli Ngatini binti Mardi Semito**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya Laksanakan melalui ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

